



PUTUSAN
Nomor 79/Pid.B/2023/PN PSP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MULYADI SIREGAR alias NAAN**;
Tempat lahir : Hanopan;
Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 10 Mei 1979;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Alboin Hutabarat Kelurahan Hanopan
Kecamatan Padangsidimpuan Selatan Kota
Padangsidimpuan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.KAP/145/XII/2022/Reskrim tanggal 20 Desember 2022 sejak 20 Desember 2022 sampai dengan tanggal 21 Desember 2022 selanjutnya Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik berdasarkan surat perintah penahanan Nomor SP.HAN/102/XII / 2022/Reskrim tanggal 21 Desember 2022 sejak tanggal 21 Desember 2022 sampai dengan tanggal 09 Januari 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor B-03/L.2.35.3/Eoh.1/01/2023 tanggal 05 Januari 2023 sejak tanggal 10 Januari 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2023;
3. Penuntut Umum berdasarkan surat perintah penahanan Nomor: PRINT-10/L.2.35.3/Eoh.2/02/2023 tanggal 16 Februari 2023 sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 07 Maret 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Padangsidimpuan berdasarkan penetapan Nomor:20/Pen.Pid/2023/Psp tanggal 07 Maret 2023 sejak tanggal 08 Maret 2023 sampai dengan tanggal 06 April 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan berdasarkan penetapan Nomor:87/Pen.Pid/2023/PN Psp tertanggal 03 April 2023 sejak tanggal 03 April 2023 sampai dengan tanggal 02 Mei 2023;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, berdasarkan penetapan Nomor:87.A/Pen.Pid/2023/PN Psp tertanggal 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2023 sejak tanggal 03 Mei 2023 sampai dengan tanggal 01 Juli 2023;

Bahwa dalam proses persidangan Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum secara tegas menyatakan bahwa Terdakwa akan menghadapi sendiri di persidangan, meskipun telah disampaikan oleh Majelis Hakim haknya sebagaimana dimaksud Pasal 56 KUHP;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Psp tanggal 03 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 79/Pid.B/2023/PN Psp tanggal 03 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa di

persidangan serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MULYADI SIREGAR Alias NAANtelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut sertamelakukan perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menggunakan nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang" Sebagaimana dalam Dakwaan Ketiga Penuntut Umum diatur dan diancam dalam Pasal 378 Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke – 1, KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama3 (tiga) Tahun dipotong selama Terdakwa menjalani tanahan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Dump Truck warna kuning dengan nomor rangka MHMFE74P5CK080407 dan nomor mesin : 4D34THB3520 dan nomor polisi BK 8147 SB dan 1 (satu) buah kunci mobil

Dikembalikan kepada Saksi KORBAN atas nama PAHRU ROJI HARAHAHAP;

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 sepeda motor merk Honda CBR warna hitam di Stiker warna biru dengan nomor rangka MH1KCD214NK016544 dan nomor mesin KCD2E1016604

Dipergunakan Dalam Perkara Lain;

- 1 HP Merk Samsung warna hitam dengan nomor IMEI : 354866100306931, IMEI 2 : 354866100306939;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya meminta Kepada Majelis Hakim agar memberikan keringanan terhadap Hukuman Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesal serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan;

Menimbang, bahwa atas tanggapan dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa **MULYADI SIREGAR Alias NAAN bersama INDRA (DPO) dan JULI (DPO)** pada hari senin tanggal 19 Desember 2022 sekira pukul 13.00 Wib atau pada suatu waktu pada bulan Desember 2022, bertempat di Desa Marisi Kec. Angkola Timur Kab. Tapanuli Selatan di Warung Depan Mako atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Padangsidempuan, “**mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit mobil Light Truck Dump, berwarna Kuning dengan Nomor polisi BK 8147 SB dengan Nomor rangka : MHMFE74P5CK080407, Nomor Mesin : 4D34TH83520 yang seluruhnya atas ekuivalensi kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**”, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022, sekira pukul 07.30 WIB Terdakwa bertemu dengan INDRA (DPO) dan JULI (DPO) di Desa Aek Nauli Kec. Hulu Sihapas Kab. Padang Lawas Utara. Kemudian Terdakwa bersama INDRA

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) dan JULI (DPO) pergi kewarung kopi yang berada di Pekan Aek Godang dimana Terdakwa bersama INDRA (DPO) dan JULI (DPO) berencana untuk berangkat ke Gunung Tua guna melakukan pencurian mobil dengan modus berpura – pura sebagai anggota POLRI dan meminjam mobil yang hendak dicuri tersebut dengan alasan untuk mengangkut barang - barang pindah;

Bahwa Terdakwa bersama INDRA (DPO) dan JULI (DPO) masing – masing memiliki peran yaitu Terdakwa sebagai orang yang mengaku sebagai anggota POLRI, INDRA (DPO) sebagai supir mobil dan membawanya ke Gua Asom sedangkan JULI (DPO) sebagai pengawal mobil bila berhasil diambil sekaligus menenmani Terdakwa untuk mencari korban. Kemudian setelah itu Terdakwa bersama INDRA (DPO) dan JULI (DPO) berangkat ke Gunung Tua dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor yaitu Terdakwa bersama dengan JULI (DPO) menggunakan sepeda motor Vixion warna Abu - abu sedangkan INDRA (DPO) menggunakan sepeda motor KLX warna Hitam;

Sesampainya di Gunung Tua INDRA (DPO) menunggu disamping SPBU Gunung Tua sedangkan Terdakwa bersama JULI (DPO) pergi ke arah pasar Gunung Tua kemudian JULI (DPO) turun di pasar gunung tua sedangkan Terdakwa terus menuju kearah Polsek Padang Bolak dan menunggu di tepi jalan dekat Polsek Padang Bolak sembari mencoba menghentikan beberapa mobil Colt Diesel Dump Truck yang melintas di jalan tersebut;

Kemudian tidak berapa lama kemudian 1 (satu) unit mobil Light Truck Dump BK 8147 SB dengan Nomor rangka : MHMFE74P5CK080407 yang dikendarai oleh Saksi PINGKY HASAYANGAN HARAHAHAP bersama dengan penumpang anak saksi melintas, kemudian Terdakwa mencoba menghentikannya akan tetapi Saksi PINGKY HASAYANGAN HARAHAHAP bersama Anak SAKSI tidak menghiraukan permintaan Terdakwa dan melanjutkan perjalanan ke Rumah anak saksi;

Akibat tidak dihiraukan oleh saksi PINGKY HASAYANGAN dan anak saksi selanjutnya Terdakwa mengejar 1 (satu) unit mobil Light Truck Dump BK 8147 SB dengan Nomor rangka : MHMFE74P5CK080407 yang dikendarai oleh Saksi PINGKY HASAYANGAN HARAHAHAP bersama dengan penumpang anak saksi menggunakan 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda CBR warna hitam di stiker warna biru dengan nomor rangka ; MH1KCD214NK016544 dan nomor mesin : KCD2E 1016604 dan pada saat di pasar gunung tua mobil tersebut berhasil Terdakwa hentikan dan Terdakwa kembali memberikan penawaran kepada Saksi PINGKY HASAYANGAN HARAHAHAP untuk meminjam pakai mobil yang dikendarai oleh saksi PINGKY HASAYANGAN guna mengangkut barang

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pindahyang dilihat oleh anak saksi. Kemudian saksi PINGKY HASAYANGAN HARAHAHAP mengajak Terdakwa untuk melakukan pembicaraan di depan SPBU Gunung Tua;

Bahwa sesampainya Saksi PINGKY HASAYANGAN di SPBU Gunung Tua kemudian Saksi PINGKY HASAYANGAN HARAHAHAP berbicara dengan Terdakwa, dimana saat itu Terdakwamenagatakan kepada Saksi PINGKY HASAYANGAN HARAHAHAP sebagai anggota Polri yang bertugas di Polsek Padang Bolak yang sebelumnya bertugas di Brimob Pal XI dan Terdakwahendak meminjam mobil tersebut guna mengangkat barang pindah milik Terdakwadari Asrama Brimob Pal XI ke Asrama Polsek Padang Bolak sembari Terdakwamemperlihatkan foto Profil Whatsapp milik INDRA (DPO) yang bergambar beberapa anggota polri, selanjutnya Terdakwa memberi uang kepada Saksi PINGKY HASAYANGAN sebesar Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan ketentuan jika barang sudah diantar maka Terdakwa akan memberikan upah sebesar Rp 1.000.000,- (Satu juta rupiah);

Mendengar tawaran Terdakwa saksi PINGKY HASAYANGAN HARHAP menghubungi menghubungi Saksi **PAHRU ROJI HARAHAHAP** selaku pemilik 1 (satu) unit mobil Light Truck Dump BK 8147 SB dengan Nomor rangka : MHMFE74P5CK080407, tidak berapa lama kemudian Saksi PAHRU ROJI HARAHAHAP datang dengan menggunakan sepeda motor untuk membicarakan tawaran yang diberikan oleh Terdakwa;

Bahwa setelah Terdakwa dan saksi PINGKY HASAYANGAN dan Saksi PAHRU ROZI sepakat dengan penawaran Terdakwa selanjutnya Terdakwa MULYADI SIREGAR pergi terlebih dahulu menuju PAL XI dan INDRA (DPO) menjemput JULI (DPO) untuk pergi menuju PAL XI, kemudian Saksi PINGKY HASAYANGAN HARAHAHAP dan Saksi PAHRU ROJI HARAHAHAP menyusul dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Light Truck Dump BK 8147 SB dengan Nomor rangka : MHMFE74P5CK080407, Nomor Mesin : 4D34TH83520. Sedangkan Anak Saksi kembali ke Desa Balakka Torop dengan menggunakan sepeda motor yang dipergunakan Saksi PAHRU ROJI HARAHAHAP menuju SPBU Gunung Tua;

Bahwa Sesampainya Terdakwa, INDRA (DPO) dan JULI (DPO) di simpang PAL XI, Terdakwa turun dari sepeda motor dan menunggu di sekitar simpang PAL XI. Sedangkan INDRA (DPO) dan JULI (DPO) menunggu di sekitar simpang PAL XI dimana sepeda motor yang sebelumnya Terdakwa gunakan dibawa oleh JULI (DPO);

Tidak beberapa lama kemudian 1 (satu) unit mobil Light Truck Dump, berwarna Kuning dengan Nomor polisi BK 8147 SB dengan Nomor rangka :

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHMF74P5CK080407, Nomor Mesin : 4D34TH83520 yang dikendari oleh Saksi PINGKY HASAYANGAN bersama Saksi PAHRU ROJI HARAHAH datang dan Terdakwa menghampiri mobil tersebut serta menaikinya dan mobil tersebut melaju ke arah Mako Brimob yang pada saat itu didalam mobil Terdakwa bersama dengan Saksi PENGKY HASAYANGAN HARAHAH dan Saksi PAHRU ROJI HARAHAH. Setelah hampir sampai di Mako Brimob, Terdakwa mengatakan kepada Saksi PINGKY HASAYANGAN HARAHAH selaku supir bahwa masih ada acara didalam Mako Brimob sehingga Terdakwa menyarankan untuk melewati Mako Brimob tersebut dan memutar balik arah mobil dan mencari warung untuk minum sambil Terdakwa menunggu kabar dari INDRA (DPO);

Sesampainya di warung kopi di dekat Mako Brimob, Terdakwa bersama Saksi PINGKY HASAYANGAN HARAHAH dan Saksi PAHRU ROJI HARAHAH singgah di warung tersebut. Setelah itu Terdakwa dihubungi oleh INDRA (DPO) dan menyuruh Terdakwa agar segera mengeksekusi 1 (satu) unit mobil Light Truck Dump BK 8147 SB dengan Nomor rangka : MHMF74P5CK080407, Nomor Mesin : 4D34TH83520 milik PAHRU ROJI HARAHAH dengan cara Terdakwa mengambil alih supir dari saksi PINGKY HASAYANGAN HARAHAH Setelah mendapat perintah dari INDRA (DPO), Terdakwa pun melakukan sesuai dengan perkataan/arahan dari INDRA (DPO) dengan cara Terdakwa mengatakan kepada Saksi PINGKY HASAYANGAN HARAHAH dan Saksi PAHRU ROJI HARAHAH bahwa masyarakat sipil tidak boleh masuk ke Mako Brimob dan hanya Terdakwa selaku anggota Polri yang bisa masuk, mendengar hal tersebut Saksi PINGKY HASAYANGAN HARAHAH yakin dan menyerahkan kendaraan berupa 1 (satu) unit mobil Light Truck Dump BK 8147 SB dengan Nomor rangka : MHMF74P5CK080407, Nomor Mesin : 4D34TH83520 kepada Terdakwa dan Terdakwa mengambil alih mobil tersebut sementara Saksi PENGKY HASAYANGAN HARAHAH dan Saksi PAHRU ROJI HARAHAH menunggu di warung tersebut;

Bahwa setelah Terdakwa menguasai/ mengambil alih/ mengendarai 1 (satu) unit mobil Light Truck Dump BK 8147 SB dengan Nomor rangka : MHMF74P5CK080407, Nomor Mesin : 4D34TH83520 milik PAHRU ROJI HARAHAH, Terdakwa berpura - pura menuju gerbang Mako Brimob seolah – olah Terdakwa hendak masuk kedalam mako brimob untuk meyakinkan Saksi PENGKY HASAYANGAN HARAHAH dan Saksi PAHRU ROJI HARAHAH. Ketika Terdakwa di depan gerbang Mako Brimob Terdakwa segera memutar haluan kendaraan dengan mengarah kembali ke arah PAL XI dan menggas laju mobil tersebut dan pergi menuju ke arah PAL XI;

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesampainya Terdakwa di simpang PAL XI, Terdakwa segera menuju warung dimana INDRA (DPO) dan JULI (DPO) menunggu selanjutnya Terdakwa menyerahkan mobil tersebut kepada INDRA (DPO). Kemudian mobil tersebut dibawa INDRA (DPO) menuju Gua Asom Kel. Pardomuan Kec. Angkola Selatan Kab. Tapanuli Selatan sedangkan JULI (DPO) mengikuti dan mengawal mobil tersebut dengan menggunakan sepeda motor KLX. Sementara Terdakwa mengikutinya dengan menggunakan sepeda motor VIXION;

Bahwa sekitar pukul 16.30 WIB Terdakwa bersama INDRA (DPO) dan JULI (DPO) sampai di simpang Gua Asom Kel. Pardomuan Kec. Angkola Selatan Kab. Tapanuli Selatan dan Terdakwa bersama INDRA (DPO) dan JULI (DPO) memarkirkan mobil tersebut di dalam kebun kelapa sawit, kemudian Terdakwa bersama INDRA (DPO) dan JULI (DPO) melanjutkan perjalanan kearah Desa Bulu Soma Kec. Angkola Selatan Kab. Tapanuli Selatan dan Terdakwa bersama INDRA (DPO) dan JULI (DPO) singgah di salah satu warung milik warga dan pada saat itu Terdakwa meminta upah melarikan 1 (satu) unit mobil Light Truck Dump BK 8147 SB dengan Nomor rangka : MHMF74P5CK080407, Nomor Mesin : 4D34TH83520 milik PAHRU ROJI HARAHA berupa uang kepada INDRA (DPO) namun INDRA (DPO) tidak memberikannya selanjutnya INDRA (DPO) menyuruh Terdakwa untuk membawa 1 (satu) unit mobil Light Truck Dump BK 8147 SB dengan Nomor rangka : MHMF74P5CK080407, Nomor Mesin : 4D34TH83520 milik PAHRU ROJI HARAHA tersebut menuju arah kota Padangsidimpuan, namun Terdakwa tidak mau karena bukan tugas Terdakwa lagi sehingga antara Terdakwa dengan INDRA (DPO) berselisih paham dan Terdakwa meninggalkan INDRA (DPO) dan JULI (DPO) sambil membawak kunci mobil tersebut dan Terdakwa pulang kerumah Terdakwa di Desa Aek Nauli di Aek Godang;

Bahwa malam harinya Terdakwa dihubungi oleh Saksi SAPAR SIREGAR (Keluarga dari Terdakwa) supaya Terdakwa datang ke Padangsidimpuan sehingga Terdakwa menemui Saksi SAPAR SIREGAR dan setelah sampai di padang sidimpuan Terdakwa bertemu dengan Saksi SAPAR SIREGAR dan saat itu Terdakwa dipukuli oleh masyarakat sehingga Terdakwa menarik parang yang ada di pinggang milik Terdakwa sehingga masyarakat tidak ada yang berani mendekati Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berlari dan Terdakwa diteriaki maling oleh masyarakat dan masyarakat semakin ramai dan melempari Terdakwa karena tidak ada yang berani mendekat dan pada saat itu pihak kepolisian dari Polres Tapseldatang dan mengamankan Terdakwa dan membawa Terdakwa ke Polres Tapsel;

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa peran dari Terdakwa, INDRA (DPO dan JULI (DPO) adalah :

- 1). Terdakwa sendiri berperan sebagai orang yang mengaku sebagai anggota POLRI dan hendak meminjam mobil dengan alasan mengangkat barang pindah serta yang mencuri mobil tersebut yang kemudian membawa mobil dari Mako Brimob ke Simpang PAL XI kemudian menyerahkan mobil tersebut kepada sdra INDRA;
- 2). INDRA (DPO) berperan sebagai penyusun rencana dan membawa mobil tersebut dari simpang PAL XI setelah sebelumnya diserahkan oleh saya hingga ke Gua Asom Kel. Pardomuan Kec. Angkola Selatan Kab. Tapanuli Selatan;
- 3). JULI (DPO) berperan sebagai pengawal mobil dari simpang PAL XI hingga ke Gua Asom Kel. Pardomuan Kec. Angkola Selatan Kab. Tapanuli Selatan;

Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa Bersama MULYADI SIREGAR Bersama INDRA (DPO) dan JULI (DPO) melarikan/mengambil 1 (satu) unit mobil Light Truck Dump, berwarna Kuning dengan Nomor polisi BK 8147 SB dengan Nomor rangka : MHMFE74P5CK080407, Nomor Mesin : 4D34TH83520 untuk dijual dan mendapatkan uang (Keuntungan);

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa MULYADI SIREGAR Bersama INDRA (DPO) dan JULI (DPO), saksi PAHRU ROJI HARAHAHAP mengalami kerugian sebesar Rp 280.000.000,- (Dua ratus delapan puluh juta rupiah);

Bahwa terhadap 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda CBR warna hitam di stiker warna biru dengan nomor rangka ; MH1KCD214NK016544 dan nomor mesin : KCD2E 1016604 yang Terdakwa gunakan sebagai alat transportasi Terdakwa pada saat melarikan 1 (satu) unit mobil Light Truck Dump, berwarna Kuning dengan Nomor polisi BK 8147 SB dengan Nomor rangka : MHMFE74P5CK080407, Nomor Mesin : 4D34TH83520 tersebut adalah milik saksi DESEMBER NDURU yang Terdakwa curi;

Bahwa Terdakwa bersama INDRA (DPO) dan JULI (DPO) tidak memiliki izin untuk melarikan/memiliki mobil tersebut dari PAHRU ROJI HARAHAHAP selaku pemilik 1 (satu) unit mobil Light Truck Dump, berwarna Kuning dengan Nomor polisi BK 8147 SB dengan Nomor rangka : MHMFE74P5CK080407, Nomor Mesin : 4D34TH83520;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Psp



Bahwa ia Terdakwa **MULYADI SIREGAR Alias NAAN bersama INDRA (DPO) dan JULI (DPO)** pada hari senin tanggal 19 Desember 2022 sekira pukul 13.00 Wib atau pada suatu waktu pada bulan Desember 2022, bertempat di Desa Marisi Kec. Angkola Timur Kab. Tapanuli Selatan di Warung Depan Mako atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Padangsidempuan, “memiliki barang berupa **1 (satu) unit mobil Light Truck Dump, berwarna Kuning dengan Nomor polisi BK 8147 SB dengan Nomor rangka : MHMFE74P5CK080407, Nomor Mesin : 4D34TH83520 milik Saksi PAHRU ROJI HARAHAHAP tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**”, Perbuatan mana dilakukan Terdakwadengancarasebagai berikut :

Pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022, sekira pukul 07.30 WIB Terdakwa bertemu dengan INDRA (DPO) dan JULI (DPO) di Desa Aek Nauli Kec. Hulu Sihapas Kab. Padang Lawas Utara. Kemudian Terdakwa bersama INDRA (DPO) dan JULI (DPO) pergi kewarung kopi yang berada di Pekan Aek Godang dimana Terdakwa bersama INDRA (DPO) dan JULI (DPO) berencana untuk berangkat ke Gunung Tua guna melakukan pencurian mobil dengan modus berpura – pura sebagai anggota POLRI dan meminjam mobil yang hendak dicuri tersebut dengan alasan untuk mengangkut barang - barang pindah;

Bahwa Terdakwa bersama INDRA (DPO) dan JULI (DPO) masing – masing memiliki peran yaitu Terdakwa sebagai orang yang mengaku sebagai anggota POLRI, INDRA (DPO) sebagai supir mobil dan membawanya ke Gua Asom sedangkan JULI (DPO) sebagai pengawal mobil bila berhasil diambil sekaligus menenmani Terdakwa untuk mencari korban. Kemudian setelah itu Terdakwa bersama INDRA (DPO) dan JULI (DPO) berangkat ke Gunung Tua dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor yaitu Terdakwa bersama dengan JULI (DPO) menggunakan sepeda motor Vixion warna Abu - abu sedangkan INDRA (DPO) menggunakan sepeda motor KLX warna Hitam;

Sesampainya di Gunung Tua INDRA (DPO) menunggu disamping SPBU Gunung Tua sedangkan Terdakwa bersama JULI (DPO) pergi ke arah pasar Gunung Tua kemudian JULI (DPO) turun di pasar gunung tua sedangkan Terdakwa terus menuju kearah Polsek Padang Bolak dan menunggu di tepi jalan dekat Polsek Padang Bolak sembari mencoba menghentikan beberapa mobil Colt Diesel Dump Truck yang melintas di jalan tersebut;

Kemudian tidak berapa lama kemudian 1 (satu) unit mobil Light Truck Dump BK 8147 SB dengan Nomor rangka : MHMFE74P5CK080407 yang dikendarai oleh Saksi PINGKY HASAYANGAN HARAHAHAP bersama dengan penumpang anak saksi melintas, kemudian Terdakwa mencoba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghentikannya akan tetapi Saksi PINGKY HASAYANGAN HARAHAHAP bersama Anak SAKSI tidak menghiraukan permintaan Terdakwa dan melanjutkan perjalanan ke Rumah anak saksi;

Akibat tidak dihiraukan oleh saksi PINGKY HASAYANGAN dan anak saksi selanjutnya Terdakwa mengejar 1 (satu) unit mobil Light Truck Dump BK 8147 SB dengan Nomor rangka : MHMFE74P5CK080407 yang dikendarai oleh Saksi PINGKY HASAYANGAN HARAHAHAP bersama dengan penumpang anak saksi menggunakan 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda CBR warna hitam di stiker warna biru dengan nomor rangka ; MH1KCD214NK016544 dan nomor mesin : KCD2E 1016604 dan pada saat di pasar gunung tua mobil tersebut berhasil Terdakwa hentikan dan Terdakwa kembali memberikan penawaran kepada Saksi PINGKY HASAYANGAN HARAHAHAP untuk meminjam pakai mobil yang dikendarai oleh saksi PINGKY HASAYANGAN guna mengangkat barang pindah yang dilihat oleh anak saksi. Kemudian saksi PINGKY HASAYANGAN HARAHAHAP mengajak Terdakwa untuk melakukan pembicaraan di depan SPBU Gunung Tua;

Bahwa sesampainya Saksi PINGKY HASAYANGAN di SPBU Gunung Tua kemudian Saksi PINGKY HASAYANGAN HARAHAHAP berbicara dengan Terdakwa, dimana saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi PINGKY HASAYANGAN HARAHAHAP sebagai anggota Polri yang bertugas di Polsek Padang Bolak yang sebelumnya bertugas di Brimob Pal XI dan Terdakwa hendak meminjam mobil tersebut guna mengangkat barang pindah milik Terdakwa dari Asrama Brimob Pal XI ke Asrama Polsek Padang Bolak sembari Terdakwa memperlihatkan foto Profil Whatsapp milik INDRA (DPO) yang bergambar beberapa anggota polri, selanjutnya Terdakwa memberi uang kepada Saksi PINGKY HASAYANGAN sebesar Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan ketentuan jika barang sudah diantar maka Terdakwa akan memberikan upah sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Mendengar tawaran Terdakwa saksi PINGKY HASAYANGAN HARHAP menghubungi menghubungi Saksi **PAHRU ROJI HARAHAHAP** selaku pemilik 1 (satu) unit mobil Light Truck Dump BK 8147 SB dengan Nomor rangka : MHMFE74P5CK080407, tidak berapa lama kemudian Saksi PAHRU ROJI HARAHAHAP datang dengan menggunakan sepeda motor untuk membicarakan tawaran yang diberikan oleh Terdakwa;

Bahwa setelah Terdakwa dan saksi PINGKY HASAYANGAN dan Saksi PAHRU ROZI sepakat dengan penawaran Terdakwa selanjutnya Terdakwa MULYADI SIREGAR pergi terlebih dahulu menuju PAL XI dan INDRA (DPO)

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjemput JULI (DPO) untuk pergi menuju PAL XI, kemudian Saksi PINGKY HASAYANGAN HARAHAHAP dan Saksi PAHRU ROJI HARAHAHAP menyusul dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Light Truck Dump BK 8147 SB dengan Nomor rangka : MHMFE74P5CK080407, Nomor Mesin : 4D34TH83520. Sedangkan Anak Saksi kembali ke Desa Balakka Torop dengan menggunakan sepeda motor yang dipergunakan Saksi PAHRU ROJI HARAHAHAP menuju SPBU Gunung Tua;

Bahwa Sesampainya Terdakwa, INDRA (DPO) dan JULI (DPO) di simpang PAL XI, Terdakwa turun dari sepeda motor dan menunggu di sekitar simpang PAL XI. Sedangkan INDRA (DPO) dan JULI (DPO) menunggu di sekitar simpang PAL XI dimana sepeda motor yang sebelumnya Terdakwa gunakan dibawa oleh JULI (DPO);

Tidak beberapa lama kemudian 1 (satu) unit mobil Light Truck Dump, berwarna Kuning dengan Nomor polisi BK 8147 SB dengan Nomor rangka : MHMFE74P5CK080407, Nomor Mesin : 4D34TH83520 yang dikendari oleh Saksi PINGKY HASAYANGAN bersama Saksi PAHRU ROJI HARAHAHAP datang dan Terdakwa menghampiri mobil tersebut serta menaikinya dan mobil tersebut melaju ke arah Mako Brimob yang pada saat itu didalam mobil Terdakwa bersama dengan Saksi PINGKY HASAYANGAN HARAHAHAP dan Saksi PAHRU ROJI HARAHAHAP. Setelah hampir sampai di Mako Brimob, Terdakwa mengatakan kepada Saksi PINGKY HASAYANGAN HARAHAHAP selaku supir bahwa masih ada acara didalam Mako Brimob sehingga Terdakwa menyarankan untuk melewati Mako Brimob tersebut dan memutar balik arah mobil dan mencari warung untuk minum sambil Terdakwa menunggu kabar dari INDRA (DPO);

Sesampainya di warung kopi di dekat Mako Brimob, Terdakwa bersama Saksi PINGKY HASAYANGAN HARAHAHAP dan Saksi PAHRU ROJI HARAHAHAP singgah di warung tersebut. Setelah itu Terdakwa dihubungi oleh INDRA (DPO) dan menyuruh Terdakwa agar segera mengeksekusi 1 (satu) unit mobil Light Truck Dump BK 8147 SB dengan Nomor rangka : MHMFE74P5CK080407, Nomor Mesin : 4D34TH83520 milik PAHRU ROJI HARAHAHAP dengan cara Terdakwa mengambil alih supir dari saksi PINGKY HASAYANGAN HARAHAHAP Setelah mendapat perintah dari INDRA (DPO), Terdakwa pun melakukan sesuai dengan perkataan/arahan dari INDRA (DPO) dengan cara Terdakwa mengatakan kepada Saksi PINGKY HASAYANGAN HARAHAHAP dan Saksi PAHRU ROJI HARAHAHAP bahwa masyarakat sipil tidak boleh masuk ke Mako Brimob dan hanya Terdakwa selaku anggota polri yang bisa masuk, mendengar hal tersebut Saksi PINGKY HASAYANGAN HARAHAHAP yakin dan menyerahkan kendaraan berupa 1 (satu) unit mobil Light Truck Dump BK 8147 SB dengan Nomor rangka :

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHMF74P5CK080407, Nomor Mesin : 4D34TH83520 kepada Terdakwa dan Terdakwa mengambil alih mobil tersebut sementara Saksi PENGKY HASAYANGAN HARAHAHAP dan Saksi PAHRU ROJI HARAHAHAP menunggu di warung tersebut;

Bahwa setelah Terdakwa menguasai/ mengambil alih/ mengendarai 1 (satu) unit mobil Light Truck Dump BK 8147 SB dengan Nomor rangka : MHMF74P5CK080407, Nomor Mesin : 4D34TH83520 milik PAHRU ROJI HARAHAHAP, Terdakwa berpura - pura menuju gerbang Mako Brimob seolah – olah Terdakwa hendak masuk ke dalam mako brimob untuk meyakinkan Saksi PENGKY HASAYANGAN HARAHAHAP dan Saksi PAHRU ROJI HARAHAHAP. Ketika Terdakwa di depan gerbang Mako Brimob Terdakwa segera memutar haluan kendaraan dengan mengarah kembali kearah PAL XI dan menggas laju mobil tersebut dan pergi menuju kearah PAL XI;

Sesampainya Terdakwa di simpang PAL XI, Terdakwa segera menuju warung dimana INDRA (DPO) dan JULI (DPO) menunggu selanjutnya Terdakwa menyerahkan mobil tersebut kepada INDRA (DPO). Kemudian mobil tersebut dibawa INDRA (DPO) menuju Gua Asom Kel. Pardomuan Kec. Angkola Selatan Kab. Tapanuli Selatan sedangkan JULI (DPO) mengikuti dan mengawal mobil tersebut dengan menggunakan sepeda motor KLX. Sementara Terdakwa mengikutinya dengan menggunakan sepeda motor VIXION;

Bahwa sekitar pukul 16.30 WIB Terdakwa bersama INDA (DPO) dan JULI (DPO) sampai di simpang Gua Asom Kel. Pardomuan Kec. Angkola Selatan Kab. Tapanuli Selatan dan Terdakwa bersama INDA (DPO) dan JULI (DPO) memarkirkan mobil tersebut di dalam kebun kelapa sawit, kemudian Terdakwa bersama INDRA (DPO) dan JULI (DPO) melanjutkan perjalanan kearah Desa Bulu Soma Kec. Angkola Selatan Kab. Tapanuli Selatan dan Terdakwa bersama INDA (DPO) dan JULI (DPO) singgah di salah satu warung milik warga dan pada saat itu Terdakwa meminta upah melarikan 1 (satu) unit mobil Light Truck Dump BK 8147 SB dengan Nomor rangka : MHMF74P5CK080407, Nomor Mesin : 4D34TH83520 milik PAHRU ROJI HARAHAHAP berupa uang kepada INDRA (DPO) namun INDRA (DPO) tidak memberikanya selanjutnya INDRA (DPO) menyuruh Terdakwa untuk membawa 1 (satu) unit mobil Light Truck Dump BK 8147 SB dengan Nomor rangka : MHMF74P5CK080407, Nomor Mesin : 4D34TH83520 milik PAHRU ROJI HARAHAHAP tersebut menuju arah kota Padangsidimpuan, namun Terdakwa tidak mau karena bukan tugas Terdakwa lagi sehingga antara Terdakwa dengan INDRA (DPO) berselisih paham dan Terdakwa meninggalkan

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDRA (DPO) dan JULI (DPO) sambil membawak kunci mobil tersebut dan Terdakwa pulang kerumah Terdakwa di Desa Aek Nauli di Aek Godang;

Bahwa malam harinya Terdakwa dihubungi oleh Saksi SAPAR SIREGAR (Keluarga dari Terdakwa) supaya Terdakwa datang ke Padangsidimpuan sehingga Terdakwa menemui Saksi SAPAR SIREGAR dan setelah sampai di padang sidimpunan Terdakwa bertemu dengan Saksi SAPAR SIREGAR dan saat itu Terdakwa dipukuli oleh masyarakat sehingga Terdakwa menarik parang yang ada di pinggang milik Terdakwa sehingga masyarakat tidak ada yang berani mendekati Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berlari dan Terdakwa diteriaki maling oleh masyarakat dan masyarakat semakin ramai dan melempari Terdakwa karena tidak ada yang berani mendekat dan pada saat itu pihak kepolisian dari Polres Tapsel datang dan mengamankan Terdakwa dan membawa Terdakwa ke polres Tapsel;

Bahwa peran dari Terdakwa, INDRA (DPO dan JULI (DPO) adalah :

- 1). Terdakwa sendiri berperan sebagai orang yang mengaku sebagai anggota POLRI dan hendak meminjam mobil dengan alasan mengangkat barang pindah serta yang mencuri mobil tersebut yang kemudian membawa mobil dari Mako Brimob ke Simpang PAL XI kemudian menyerahkan mobil tersebut kepada sdr INDRA;
- 2). INDRA (DPO) berperan sebagai penyusun rencana dan membawa mobil tersebut dari simpang PAL XI setelah sebelumnya diserahkan oleh saya hingga ke Gua Asom Kel. Pardomuan Kec. Angkola Selatan Kab. Tapanuli Selatan;
- 3). JULI (DPO) berperan sebagai pengawal mobil dari simpang PAL XI hingga ke Gua Asom Kel. Pardomuan Kec. Angkola Selatan Kab. Tapanuli Selatan;

Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa Bersama MULYADI SIREGAR Bersama INDRA (DPO) dan JULI (DPO) melarikan/mengambil 1 (satu) unit mobil Light Truck Dump, berwarna Kuning dengan Nomor polisi BK 8147 SB dengan Nomor rangka : MHMFE74P5CK080407, Nomor Mesin : 4D34TH83520 untuk dijual dan mendapatkan uang (Keuntungan);

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa MULYADI SIREGAR Bersama INDRA (DPO) dan JULI (DPO), saksi PAHRU ROJI HARAHAHAP mengalami kerugian sebesar Rp 280.000.000,- (Dua ratus delapan puluh juta rupiah);

Bahwa terhadap 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda CBR warna hitam di stiker warna biru dengan nomor rangka ; MH1KCD214NK016544 dan nomor mesin : KCD2E 1016604 yang Terdakwa gunakan sebagai alat

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transportasi Terdakwa pada saat melarikan 1 (satu) unit mobil Light Truck Dump, berwarna Kuning dengan Nomor polisi BK 8147 SB dengan Nomor rangka : MHMFE74P5CK080407, Nomor Mesin : 4D34TH83520 tersebut adalah milik saksi DESEMBER NDURU yang Terdakwa curi;

Bahwa Terdakwa bersama INDRA (DPO) dan JULI (DPO) tidak memiliki izin untuk melarikan/memiliki mobil tersebut dari PAHRU ROJI HARAHAP selaku pemilik 1 (satu) unit mobil Light Truck Dump, berwarna Kuning dengan Nomor polisi BK 8147 SB dengan Nomor rangka : MHMFE74P5CK080407, Nomor Mesin : 4D34TH83520;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke – 1 KUHPidana;

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa **MULYADI SIREGAR Alias NAAN bersama INDRA (DPO) dan JULI (DPO)** pada hari senin tanggal 19 Desember 2022 sekira pukul 13.00 Wib atau pada suatu waktu pada bulan Desember 2022, bertempat di Desa Marisi Kec. Angkola Timur Kab. Tapanuli Selatan di Warung Depan Mako atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah HukumPengadilan Negeri Padangsidempuan, **"menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menggunakan nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang"**, Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022, sekira pukul 07.30 WIB Terdakwa bertemu dengan INDRA (DPO) dan JULI (DPO) di Desa Aek Nauli Kec. Hulu Sihapas Kab. Padang Lawas Utara. Kemudian Terdakwa bersama INDRA (DPO) dan JULI (DPO) pergi kewarung kopi yang berada di Pekan Aek Godang dimana Terdakwa bersama INDRA (DPO) dan JULI (DPO) berencana untuk berangkat ke Gunung Tua guna melakukan pencurian mobil dengan modus berpura – pura sebagai anggota POLRI dan meminjam mobil yang hendak dicuri tersebut dengan alasan untuk mengangkut barang - barang pindah;

Bahwa Terdakwa bersama INDRA (DPO) dan JULI (DPO) masing – masing memiliki peran yaitu Terdakwa sebagai orang yang mengaku sebagai anggota POLRI, INDRA (DPO) sebagai supir mobil dan membawanya ke Gua Asom sedangkan JULI (DPO) sebagai pengawal mobil bila berhasil diambil sekaligus menenmani Terdakwa untuk mencari korban. Kemudian setelah itu

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bersama INDRA (DPO) dan JULI (DPO) berangkat ke Gunung Tua dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor yaitu Terdakwa bersama dengan JULI (DPO) menggunakan sepeda motor Vixion warna Abu - abu sedangkan INDRA (DPO) menggunakan sepeda motor KLX warna Hitam;

Sesampainya di Gunung Tua INDRA (DPO) menunggu disamping SPBU Gunung Tua sedangkan Terdakwa bersama JULI (DPO) pergi ke arah pasar Gunung Tua kemudian JULI (DPO) turun di pasar gunung tua sedangkan Terdakwa terus menuju kearah Polsek Padang Bolak dan menunggu di tepi jalan dekat Polsek Padang Bolak sembari mencoba menghentikan beberapa mobil Colt Diesel Dump Truck yang melintas di jalan tersebut;

Kemudian tidak berapa lama kemudian 1 (satu) unit mobil Light Truck Dump BK 8147 SB dengan Nomor rangka : MHMFE74P5CK080407 yang dikendarai oleh Saksi PINGKY HASAYANGAN HARAHAH bersama dengan penumpang anak saksi melintas, kemudian Terdakwa mencoba menghentikannya akan tetapi Saksi PINGKY HASAYANGAN HARAHAH bersama Anak SAKSI tidak menghiraukan permintaan Terdakwa dan melanjutkan perjalanan ke Rumah anak saksi;

Akibat tidak dihiraukan oleh saksi PINGKY HASAYANGAN dan anak saksi selanjutnya Terdakwa mengejar 1 (satu) unit mobil Light Truck Dump BK 8147 SB dengan Nomor rangka : MHMFE74P5CK080407 yang dikendarai oleh Saksi PINGKY HASAYANGAN HARAHAH bersama dengan penumpang anak saksi menggunakan 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda CBR warna hitam di stiker warna biru dengan nomor rangka ; MH1KCD214NK016544 dan nomor mesin : KCD2E 1016604 dan pada saat di pasar gunung tua mobil tersebut berhasil Terdakwa hentikan dan Terdakwa kembali memberikan penawaran kepada Saksi PINGKY HASAYANGAN HARAHAH untuk meminjam pakai mobil yang dikendarai oleh saksi PINGKY HASAYANGAN guna mengangkat barang pindah yang dilihat oleh anak saksi. Kemudian saksi PINGKY HASAYANGAN HARAHAH mengajak Terdakwa untuk melakukan pembicaraan di depan SPBU Gunung Tua;

Bahwa sesampainya Saksi PINGKY HASAYANGAN di SPBU Gunung Tua kemudian Saksi PINGKY HASAYANGAN HARAHAH berbicara dengan Terdakwa, dimana saat itu Terdakwa menagatakan kepada Saksi PINGKY HASAYANGAN HARAHAH sebagai anggota Polri yang bertugas di Polsek Padang Bolak yang sebelumnya bertugas di Brimob Pal XI dan Terdakwa hendak meminjam mobil tersebut guna mengangkat barang pindah milik Terdakwa dari Asrama Brimob Pal XI ke Asrama Polsek Padang Bolak sembari Terdakwa

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperlihatkan foto Profil Whatsapp milik INDRA (DPO) yang bergambar beberapa anggota polri, selanjutnya Terdakwa memberi uang kepada Saksi PINGKY HASAYANGAN sebesar Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan ketentuan jika barang sudah diantar maka Terdakwa akan memberikan upah sebesar Rp 1.000.000,- (Satu juta rupiah);

Mendengar tawaran Terdakwa saksi PINGKY HASAYANGAN HARHAP menghubungi menghubungi Saksi **PAHRU ROJI HARAHAH** selaku pemilik 1 (satu) unit mobil Light Truck Dump BK 8147 SB dengan Nomor rangka : MHMFE74P5CK080407, tidak berapa lama kemudian Saksi PAHRU ROJI HARAHAH datang dengan menggunakan sepeda motor untuk membicarakan tawaran yang diberikan oleh Terdakwa;

Bahwa setelah Terdakwa dan saksi PINGKY HASAYANGAN dan Saksi PAHRU ROZI sepakat dengan penawaran Terdakwa selanjutnya Terdakwa MULYADI SIREGAR pergi terlebih dahulu menuju PAL XI dan INDRA (DPO) menjemput JULI (DPO) untuk pergi menuju PAL XI, kemudian Saksi PINGKY HASAYANGAN HARAHAH dan Saksi PAHRU ROJI HARAHAH menyusul dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Light Truck Dump BK 8147 SB dengan Nomor rangka : MHMFE74P5CK080407, Nomor Mesin : 4D34TH83520. Sedangkan Anak Saksi kembali ke Desa Balakka Torop dengan menggunakan sepeda motor yang dipergunakan Saksi PAHRU ROJI HARAHAH menuju SPBU Gunung Tua;

Bahwa Sesampainya Terdakwa, INDRA (DPO) dan JULI (DPO) di simpang PAL XI, Terdakwa turun dari sepeda motor dan menunggu di sekitar simpang PAL XI. Sedangkan INDRA (DPO) dan JULI (DPO) menunggu di sekitar simpang PAL XI dimana sepeda motor yang sebelumnya Terdakwa gunakan dibawa oleh JULI (DPO);

Tidak beberapa lama kemudian 1 (satu) unit mobil Light Truck Dump, berwarna Kuning dengan Nomor polisi BK 8147 SB dengan Nomor rangka : MHMFE74P5CK080407, Nomor Mesin : 4D34TH83520 yang dikendari oleh Saksi PINGKY HASAYANGAN bersama Saksi PAHRU ROJI HARAHAH datang dan Terdakwa menghampiri mobil tersebut serta menaikinya dan mobil tersebut melaju kearah Mako Brimob yang pada saat itu didalam mobil Terdakwa bersama dengan Saksi PENGKY HASAYANGAN HARAHAH dan Saksi PAHRU ROJI HARAHAH. Setelah hampir sampai di Mako Brimob, Terdakwa mengatakan kepada Saksi PINGKY HASAYANGAN HARAHAH selaku supir bahwa masih ada acara didalam Mako Brimob sehingga Terdakwa menyarankan untuk melewati Mako Brimob tersebut dan memutar balik arah mobil dan mencari warung untuk minum sambil Terdakwa menunggu kabar dari INDRA (DPO);

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesampainya di warung kopi di dekat Mako Brimob, Terdakwa bersama Saksi PINGKY HASAYANGAN HARAHAHAP dan Saksi PAHRU ROJI HARAHAHAP singgah di warung tersebut. Setelah itu Terdakwa dihubungi oleh INDRA (DPO) dan menyuruh Terdakwa agar segera mengeksekusi 1 (satu) unit mobil Light Truck Dump BK 8147 SB dengan Nomor rangka : MHMFE74P5CK080407, Nomor Mesin : 4D34TH83520 milik PAHRU ROJI HARAHAHAP dengan cara Terdakwa mengambil alih supir dari saksi PINGKY HASAYANGAN HARAHAHAP. Setelah mendapat perintah dari INDRA (DPO), Terdakwa pun melakukan sesuai dengan perkataan/arahan dari INDRA (DPO) dengan cara Terdakwa mengatakan kepada Saksi PINGKY HASAYANGAN HARAHAHAP dan Saksi PAHRU ROJI HARAHAHAP bahwa masyarakat sipil tidak boleh masuk ke Mako Brimob dan hanya Terdakwa selaku anggota polri yang bisa masuk, mendengar hal tersebut Saksi PINGKY HASAYANGAN HARAHAHAP yakin dan menyerahkan kendaraan berupa 1 (satu) unit mobil Light Truck Dump BK 8147 SB dengan Nomor rangka : MHMFE74P5CK080407, Nomor Mesin : 4D34TH83520 kepada Terdakwa dan Terdakwa mengambil alih mobil tersebut sementara Saksi PENGKY HASAYANGAN HARAHAHAP dan Saksi PAHRU ROJI HARAHAHAP menunggu di warung tersebut;

Bahwa setelah Terdakwa menguasai/ mengambil alih/ mengendarai 1 (satu) unit mobil Light Truck Dump BK 8147 SB dengan Nomor rangka : MHMFE74P5CK080407, Nomor Mesin : 4D34TH83520 milik PAHRU ROJI HARAHAHAP, Terdakwa berpura - pura menuju gerbang Mako Brimob seolah – olah Terdakwa hendak masuk ke dalam mako brimob untuk meyakinkan Saksi PENGKY HASAYANGAN HARAHAHAP dan Saksi PAHRU ROJI HARAHAHAP. Ketika Terdakwa di depan gerbang Mako Brimob Terdakwa segera memutar haluan kendaraan dengan mengarah kembali kearah PAL XI dan menggas laju mobil tersebut dan pergi menuju kearah PAL XI;

Sesampainya Terdakwa di simpang PAL XI, Terdakwa segera menuju warung dimana INDRA (DPO) dan JULI (DPO) menunggu selanjutnya Terdakwa menyerahkan mobil tersebut kepada INDRA (DPO). Kemudian mobil tersebut dibawa INDRA (DPO) menuju Gua Asom Kel. Pardomuan Kec. Angkola Selatan Kab. Tapanuli Selatan sedangkan JULI (DPO) mengikuti dan mengawal mobil tersebut dengan menggunakan sepeda motor KLX. Sementara Terdakwa mengikutinya dengan menggunakan sepeda motor VIXION;

Bahwa sekitar pukul 16.30 WIB Terdakwa bersama INDA (DPO) dan JULI (DPO) sampai di simpang Gua Asom Kel. Pardomuan Kec. Angkola Selatan Kab. Tapanuli Selatan dan Terdakwa bersama INDA (DPO) dan JULI (DPO)

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memarkirkan mobil tersebut di dalam kebun kelapa sawit, kemudian Terdakwa bersama INDRA (DPO) dan JULI (DPO) melanjutkan perjalanan kearah Desa Bulu Soma Kec. Angkola Selatan Kab. Tapanuli Selatan dan Terdakwa bersama INDRA (DPO) dan JULI (DPO) singgah di salah satu warung milik warga dan pada saat itu Terdakwa meminta upah melarikan 1 (satu) unit mobil Light Truck Dump BK 8147 SB dengan Nomor rangka : MHMFE74P5CK080407, Nomor Mesin : 4D34TH83520 milik PAHRU ROJI HARAHAH berupa uang kepada INDRA (DPO) namun INDRA (DPO) tidak memberikannya selanjutnya INDRA (DPO) menyuruh Terdakwa untuk membawa 1 (satu) unit mobil Light Truck Dump BK 8147 SB dengan Nomor rangka : MHMFE74P5CK080407, Nomor Mesin : 4D34TH83520 milik PAHRU ROJI HARAHAH tersebut menuju arah kota Padangsidimpuan, namun Terdakwa tidak mau karena bukan tugas Terdakwa lagi sehingga antara Terdakwa dengan INDRA (DPO) berselisih paham dan Terdakwa meninggalkan INDRA (DPO) dan JULI (DPO) sambil membawak kunci mobil tersebut dan Terdakwa pulang kerumah Terdakwa di Desa Aek Nauli di Aek Godang;

Bahwa malam harinya Terdakwa dihubungi oleh Saksi SAPAR SIREGAR (Keluarga dari Terdakwa) supaya Terdakwa datang ke Padangsidimpuan sehingga Terdakwa menemui Saksi SAPAR SIREGAR dan setelah sampai di padang sidimpuan Terdakwa bertemu dengan Saksi SAPAR SIREGAR dan saat itu Terdakwa dipukuli oleh masyarakat sehingga Terdakwa menarik parang yang ada di pinggang milik Terdakwa sehingga masyarakat tidak ada yang berani mendekati Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berlari dan Terdakwa diteriaki maling oleh masyarakat dan masyarakat semakin ramai dan melempari Terdakwa karena tidak ada yang berani mendekat dan pada saat itu pihak kepolisian dari Polres Tapsel datang dan mengamankan Terdakwa dan membawa Terdakwa ke polres Tapsel;

Bahwa peran dari Terdakwa, INDRA (DPO dan JULI (DPO) adalah :

- 1). Terdakwa sendiri berperan sebagai orang yang mengaku sebagai anggota POLRI dan hendak meminjam mobil dengan alasan mengangkat barang pindah serta yang mencuri mobil tersebut yang kemudian membawa mobil dari Mako Brimob ke Simpang PAL XI kemudian menyerahkan mobil tersebut kepada sdra INDRA;
- 2). INDRA (DPO) berperan sebagai penyusun rencana dan membawa mobil tersebut dari simpang PAL XI setelah sebelumnya diserahkan oleh saya hingga ke Gua Asom Kel. Pardomuan Kec. Angkola Selatan Kab. Tapanuli Selatan;

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3). JULI (DPO) berperan sebagai pengawal mobil dari simpang PAL XI hingga ke Gua Asom Kel. Pardomuan Kec. Angkola Selatan Kab. Tapanuli Selatan;

Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa Bersama MULYADI SIREGAR Bersama INDRA (DPO) dan JULI (DPO) melarikan/mengambil 1 (satu) unit mobil Light Truck Dump, berwarna Kuning dengan Nomor polisi BK 8147 SB dengan Nomor rangka : MHMFE74P5CK080407, Nomor Mesin : 4D34TH83520 untuk dijual dan mendapatkan uang (Keuntungan);

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa MULYADI SIREGAR Bersama INDRA (DPO) dan JULI (DPO), saksi PAHRU ROJI HARAHAHAP mengalami kerugian sebesar Rp 280.000.000,- (Dua ratus delapan puluh juta rupiah);

Bahwa terhadap 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda CBR warna hitam di stiker warna biru dengan nomor rangka ; MH1KCD214NK016544 dan nomor mesin : KCD2E 1016604 yang Terdakwa gunakan sebagai alat transportasi Terdakwa pada saat melarikan 1 (satu) unit mobil Light Truck Dump, berwarna Kuning dengan Nomor polisi BK 8147 SB dengan Nomor rangka : MHMFE74P5CK080407, Nomor Mesin : 4D34TH83520 tersebut adalah milik saksi DESEMBER NDURU yang Terdakwa curi;

Bahwa Terdakwa bersama INDRA (DPO) dan JULI (DPO) tidak memiliki izin untuk melarikan/memiliki mobil tersebut dari PAHRU ROJI HARAHAHAP selaku pemilik 1 (satu) unit mobil Light Truck Dump, berwarna Kuning dengan Nomor polisi BK 8147 SB dengan Nomor rangka : MHMFE74P5CK080407, Nomor Mesin : 4D34TH83520;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke – 1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan dari Penuntut umum, Terdakwa menyatakan mengerti, memahami maksud dan isinya serta tidak mengajukan Keberatan (*Eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yaitu:

1. **Saksi PINGKY HASAYANGAN HARAHAHAP**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sebab laporan Saksi tentang tindak pidana pencurian;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022, sekira pukul 13.00 wib di warung depan Mako Batalyon C

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Brimobdasu di Desa Marisi Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan;

- Bahwa yang dicuri oleh Terdakwa adalah mobil Dum Truck;
- Bahwa pemilik mobil Dum Truck tersebut adalah Pahrui Roji Harahap;
- Bahwa Terdakwa mengaku sebagai anggota Polri yang bertugas di Brimob Pal XI dan hendak meminjam mobil tersebut guna mengangkat barang pindah dari Asrama Brimob Pal XI ke asrama Polsek Padang Bolak;
- Bahwa Saksi percaya bahwa Terdakwa adalah anggota Brimob karena Terdakwa memperlihatkan gambar profil whatsappnya berupa anggota Polri;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 sekira pukul 07.30 wib berangkat dari rumah Saksi menuju pabrik pengolahan kelapa sawit dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Light Truck Dump BK 8147 SB dengan nomor rangka MHMF74PCKO080407 nomor mesin 4D34TH83520 dimana saat itu mobil tersebut sudah bermuatan buah kelapa sawit sekira pukul 09.30 wib Saksi pulang dari pabrik tersebut dan hendak pulang ke rumah Saksi, kemudian ketika Saksi melintas di depan Polsek Padang Bolak tiba-tiba seorang laki-laki sedang duduk diatas sepeda motor menghentikan Saksi dan kemudian menyatakan hendak meminjam pakai mobil tersebut guna menyangkat barang pindah namun Saksi tidak mengindahkan permintaan laki-laki tersebut dan Saksi melanjutkan perjalanan Saksi ketika Saksi sedang melintas di pasar gunungtua, laki-laki tersebut kembali menghampiri saya dengan mengendarai sepeda motor serta meminta untuk meminjam pakai mobil yang Saksi kendari guna mengangkat barang pindah kemudian Saksi mengajak laki-laki tersebut untuk membicarakannya di SPBU Gunung Tua Ketika Saksi sampai di SPBU Gunung Tua kemudian Saksi berbicara dengan laki-laki tersebut yang bernama Mulyadi Siregar, dimana saat itu dianya mengaku sebagai anggota Polri yang bertugas di Polsek Padang Bolak dimana sebelumnya bertugas di Brimob Pal XI dan hendak meminjam mobil tersebut guna mengangkat barang pindah dari Asrama Brimob Pal XI ke asrama Polsek Padang Bolak, sembari memberikan uang sebesar Rp500.000, (lima ratus ribu rupiah) untuk uang membeli bensin, mendengar hal tersebut Saksi menghubungi sdr Pahrui Roji Harahap selaku pemilik mobil tersebut dan mengatakan hal tersebut. tidak beberapa lama sdr Pahrui

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Roji Harahap datang dan sdra Mulyadi Siregar pergi terlebih dahulu menuju ke Mako Brimob di Pal XI dengan menggunakan sepeda motor sedangkan Saksi bersama dengan sdra Pahru Roji Harahap pergi dengan menggunakan mobil tersebut sesampainya Saksi di SPBU Aek Godang Saksi membeli minyak solar untuk mobil tersebut dengan menggunakan uang yang diberikan sdra Mulyadi Siregar, setiba di simpang Pal XI, ternyata sdra Mulyadi Siregar sudah menunggu Saksi dan akhirnya kami bersama-sama menuju Mako Brimob. setiba di depan Mako Brimob, sdra Mulyadi Siregar mengatakan bahwa di Mako Brimob sedang ada kegiatan sehingga mobil tersebut tidak langsung masuk ke Mako Brimob dan memutar arah kearah Pal XI, yang selanjutnya kami berhenti di sebuah warung didepan Mako Brimob tersebut dan memesan minuman sembari menunggu aba-aba dari sdra Mulyadi Siregar. tidak beberapa lama sdra Mulyadi Siregar menyuruh Saksi untuk menghidupkan mesin mobil tersebut dan bersiap-siap untuk membawa mobil tersebut. namun sdra Mulyadi Siregar mengatakan bahwa untuk masuk ke Mako Brimob tidak diperbolehkan masyarakat sipil, hanya personil Polri / Brimob yang boleh masuk Kemudian sdra Mulyadi Siregar naik ke mobil tersebut dan membawanya ke arah Mako Brimob kemudian Saksi melihat mobil tersebut ternyata tidak masuk kedalam Mako Brimob namun memutar arah menuju Pal XI dan sdra Mulyadi Siregar menggas mobil tersebut menuju arah Pal XI dengan kecepatan tinggi dan melewati Saksi bersama dengan sdra Pahru Roji Harahap, melihat hal tersebut kami melakukan pengejaran namun kehilangan jejak sehingga kami melaporkan ke Polres Tapanuli Selatan. setelah membuat laporan pengaduan tersebut, kemudian beberapa personil Polres Tapsel bersama dengan Saksi dan pemilik mobil Pahru Roji Harahap melakukan pencarian terhadap mobil tersebut kemudian diketahui bahwasanya salah satu pelaku Mulyadi Siregar berada di Jalan Merdeka Kota Padangsidimpuan, kemudian beberapa personil Polres Tapsel bersama dengan Saksi dan pemilik mobil Pahru Roji Harahap mendatangi pelaku Mulyadi Siregar, dan akhirnya pelaku dapat diamankan dan dibawa ke Polres Tapanuli Selatan setelah dibantu oleh beberapa warga setempat saat mengamankan sdra Mulyadi Siregar;

- Bahwa Terdakwa mengaku anggota kepolisian dengan menunjukkan foto;

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian tersebut kami tidak bisa masuk ke dalam asrama Brimob tersebut karena yang bisa masuk hanya anggota Brimob;
 - Bahwa tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu dengan maksud untuk memiliki mobil tersebut dan memperoleh keuntungan;
 - Bahwa Terdakwa membawa mobil tersebut;
 - Bahwa Terdakwa dibantu oleh 2 (dua) orang;
 - Bahwa Pahru Roji Harahap dan Terdakwa sudah ada perdamaian;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan tidak keberatan;

2. **Saksi PAHRU ROJI HARAHAP**, dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sebab terjadinya tindak pidana pencurian;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022, sekira pukul 13.00 wib di warung depan Mako Batalyon C Brimobdasu di Desa Marisi Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan;
- Bahwa yang dicuri oleh Terdakwa adalah mobil Dum Truck;
- Bahwa pemilik mobil Dum Truck tersebut adalah Saksi;
- Bahwa Terdakwa mengaku sebagai anggota Polri yang bertugas di Brimob Pal XI dan hendak meminjam mobil tersebut guna mengangkat barang pindah dari Asrama Brimob Pal XI ke asrama Polsek Padang Bolak;
- Bahwa Saksi ikut bersama dengan Pengky Hasayangan Harahap dimana ianya yang membawa mobil tersebut sebelum dicuri, dan kami juga sempat bersama-sama di dalam mobil tersebut menuju Mako Brimob;
- Bahwa Saksi percaya bahwa Terdakwa adalah anggota Brimob karena Terdakwa memperlihatkan gambar profil whatsappnya berupa anggota Polri;
- Bahwa setelah pencurian tersebut terjadi kemudian Pengky Hasayangan Harahap melapor ke Polres Tapsel bersama dengan Saksi, kemudian Saksi dan Pengky Hasayangan Harahap melakukan pencarian terhadap mobil tersebut dan diketahui bahwasanya Terdakwa berada di Jalan Merdeka Kota Padangsidimpuan, kemudian beberapa personil Polres Tapsel bersama dengan Saksi serta Pengky Hasayangan Harahap mendatangi Terdakwa kemudian Terdakwa diamankan dan dibawa ke

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Tapanuli Selatan setelah dibantu oleh beberapa warga setempat saat mengamankan Terdakwa;

- Bahwa supir yang membawa mobil Dum Truck Saksi tersebut adalah Pengky Hasayangan Harahap;
- Bahwa Terdakwa mengaku anggota kepolisian dengan menunjukkan foto;
- Bahwa kami tidak bisa masuk ke dalam asrama Brimob tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu dengan maksud untuk memiliki mobil tersebut dan memperoleh keuntungan;
- Bahwa kami tidak bisa masuk karena yang bisa masuk hanya anggota Brimob;
- Bahwa Terdakwa membawa mobil tersebut;
- Bahwa Terdakwa dibantu oleh 2 (dua) orang;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa sudah ada perdamaian;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami sekitar Rp260.000.000,00,- (dua ratus enam puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti sebab dihadirkan di persidangan ini sebab saya dimintai keterangan sehubungan dengan pencurian mobil Dum Truck yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa barang yang Terdakwa curi adalah mobil Dum Truck;
- Bahwa pemilik mobil Dum Truck tersebut adalah Pahru Roji Harahap;
- Bahwa sebelumnya sudah pernah dihukum tentang tindak pidana narkoba;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 sekira pukul 13.00 wib di warung depan Mako Batalyon C Brimobdasu di Desa Marisi Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan;
- Bahwa teman Terdakwa yang ikut serta melakukan pencurian ada dua orang yaitu Indra dan Juli;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah pertama saya mengaku sebagai anggota Polri yang bertugas di Polsek Padang Bolak dimana sebelumnya bertugas di Brimob Pal XI dan hendak meminjam mobil tersebut guna mengangkat barang pindah dari asrama

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Brimob Pal XI ke asrama Polsek Padang Bolak;

- Bahwa teman Terdakwa Indra berperan sebagai penyusun rencana dan membawa mobil tersebut dari simpang Pal XI setelah sebelumnya diserahkan oleh Terdakwa hingga ke Gua Asom Kelurahan Pardomuan Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan dan teman saya Juli berperan sebagai pengawal mobil dari simpang Pal XI hingga ke Gua Asom Kelurahan Pardomuan Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan;
- Bahwa kronologi kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022, sekira pukul 07.30 wib Terdakwa bertemu dengan Indra dan Juli di Desa Aek Nauli Kecamatan Hulu Sihapas Kabupaten Padang Lawas Utara. kemudian kami pergi ke warung kopi yang berada di Pekan Aek Godang dimana kami berencana untuk berangkat ke Gunung Tua guna melakukan pencurian mobil dengan modus berpura-pura sebagai anggota Polri dan meminjam mobil yang hendak dicuri tersebut dengan alasan untuk mengangkut barang-barang pindah, kemudian kami masing-masing memiliki peran dimana Terdakwa sebagai orang yang mengaku sebagai anggota Polri, Indra sebagai supir mobil dan membawanya ke Gua Asom sedangkan Juli sebagai pengawal mobil bila berhasil diambil serta mengawani Terdakwa untuk mencari orang, kemudian setelah itu kami berangkat ke Gunung Tua dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor dimana Terdakwa bersama dengan Juli menggunakan sepeda motor Vixion warna abu-abu sedangkan Indra menggunakan sepeda motor KLX warna hitam, sesampainya di Gunung Tua Indra menunggu disamping SPBU Gunung Tua sedangkan Terdakwa bersama Juli pergi ke arah pasar Gunung Tua, dimana Juli turun di pasar gunung tua sedangkan Terdakwa terus menuju ke arah Polsek Padang Bolak dan menunggu di tepi jalan dekat Polsek Padang Bolak sembari mencoba menghentikan beberapa mobil Colt Diesel Dump Truck yang melintas di jalan tersebut, tidak beberapa lama 1 (satu) unit mobil Dump truck melintas dan Terdakwa mencoba menghentikannya, ternyata dia berhenti kemudian Terdakwa mengatakan kepada supir mau mempergunakan mobil tersebut untuk mengangkut barang. namun saat itu supir mobil tidak mengindahkan tawaran Terdakwa dan pergi. setelah itu Terdakwa mengejar mobil tersebut dan saat di pasar gunung tua, mobil tersebut berhasil Terdakwa hentikan dan kembali Terdakwa memberikan penawaran. kemudian supir mobil

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut mengajak Terdakwa untuk melakukan pembicaraan di depan SPBU Gunung Tua dan kamipun berangkat ke SPBU Gunung Tua, sesampainya Terdakwa dan mobil tersebut di SPBU Gunung Tua, Terdakwa mengatakan kepada supir tersebut yang bernama Pengky Hasayangan Harahap bahwa Terdakwa adalah seorang anggota Polri yang baru saja dipindah tugaskan dari Brimob ke Polsek Padang Bolak, dan Terdakwa hendak mengangkat barang-barang Terdakwa dari asrama Brimob ke asrama Polsek Padang Bolak, dan untuk meyakinkan Pengky Hasayangan Harahap Terdakwa memperlihatkan foto profil whatsapp milik Indra yang bergambar beberapa anggota Polri. melihat hal tersebut Pengky Hasayangan Harahap menjadi yakin bahwa Terdakwa adalah anggota Polri lalu Pengky Hasayangan Harahap menghubungi temannya melalui handphone dan tidak beberapa lama 1 (satu) orang laki laki datang yang bernama Pahru Roji Harahap (Pemilik mobil) dan menemui kami, setelah itu Terdakwa pergi dengan sepeda motor kearah PAL XI dan Indra menjemput Juli dan juga pergi kearah PAL XI sedangkan Pengky Hasayangan Harahap dan Pahru Roji Harahap mengikuti kami dengan menggunakan mobil tersebut, sesampainya Terdakwa, Indra dan Juli di simpang PAL XI, Terdakwa turun dari sepeda motor dan menunggu di sekitar simpang PAL XI, sedangkan Indra dan Juli menunggu di sekitar simpang PAL XI dimana sepeda motor yang sebelumnya Terdakwa pergunakan dibawa oleh Jul, tidak beberapa lama kemudian mobil tersebut datang dan Terdakwa menghampiri mobil tersebut serta menaikinya dan mobil tersebut melaju kearah Mako Brimob. dimana pada saat itu didalam mobil Terdakwa bersama dengan Pengky Hasayangan Harahap dan Pahru Roji Harahap. setelah hampir sampai di Mako Brimob Terdakwa mengatakan kepada sdr Pengky Hasayangan Harahap selaku supir bahwa masih ada acara didalam Mako Brimob sehingga Terdakwa menyarankan untuk melewati Mako Brimob tersebut dan memutar balik arah mobil dan mencari warung untuk minum sambil menunggu kabar dari Indra, setelah itu mobil tersebut berhenti di warung kopi dekat Mako Brimob dan kamipun singgah di warung tersebut, setelah itu Terdakwa dihubungi Indra dan menyuruh Terdakwa agar segera mengeksekusi mobil tersebut dengan cara mengambil alih supir dengan cara mengatakan bahwa masyarakat sipil tidak boleh masuk Mako Brimob, setelah mendapat perintah dari Indra, Terdakwa pun melakukan sesuai dengan perkataannya dan Pengky Hasayangan

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harahap yakin sehingga Terdakwa mengambil alih supir mobil tersebut dimana Pengky Hasayangan Harahap dan Pahru Roji Harahap menunggu di warung tersebut, sesudah Terdakwa mengendarai mobil tersebut, Terdakwa segera menuju gerbang Mako Brimob seolah-olah Terdakwa hendak masuk kedalam untuk meyakinkan Pengky Hasayangan Harahap dan Pahru Roji Harahap, ketika Terdakwa di depan gerbang Mako Brimob Terdakwa segera memutar haluan dengan mengarah kembali kearah PAL XI dan menggas laju mobil tersebut dan pergi menuju kearah PAL XI, sesampainya Terdakwa di simpang PAL XI Terdakwa segera menuju warung dimana Indra dan Juli menunggu serta menyerahkan mobil tersebut kepada Indra, kemudian mobil tersebut dibawa menuju Gua Asom Kel. Pardomuan Kec. Angkola Selatan Kab. Tapanuli Selatan sedangkan Juli mengikuti dan mengawal mobil tersebut dengan menggunakan sepeda motor KLX, sedangkan Terdakwa mengikutinya dengan menggunakan sepeda motor Vixion, sekira pukul 16.30 wib kami sampai di simpang Gua Asom Kel. Pardomuan Kec. Angkola Selatan Kab. Tapanuli Selatan dan kami memarkirkan mobil tersebut di dalam kebun kelapa sawit. setelah itu kami kembali kearah Desa Bulu Soma Kec. Angkola Selatan Kab. Tapanuli Selatan dan kami singgah di salah satu warung setelah itu Terdakwa meminta uang bagian Terdakwa namun Indra tidak memberikannya kemudian Indra menyuruh Terdakwa untuk membawa mobil tersebut menuju arah kota Padangsidimpuan, namun Terdakwa tidak mau karena bukan tugas Terdakwa lagi sehingga antara Terdakwa dengan Indra berselisih paham dan Terdakwa meninggalkan Indra dan Juli sambil membawa kunci mobil tersebut dan Terdakwa pun pulang kerumah Terdakwa di Desa Aek Nauli di Aek Godang, malam harinya Terdakwa ditelpon oleh yang bernama Sapar Siregar supaya Terdakwa datang kepadangsidimpuan sehingga Terdakwa pun menjumpainya dan setelah sampai di padangsidimpuan Terdakwa jumpa dengan Sapar dan saat itu Terdakwa dipukuli oleh masyarakat sehingga Terdakwa menarik parang yang ada di pinggang Terdakwa sehingga tidak ada yang berani datang setelah itu Terdakwa berlari dan Terdakwa diteriaki maling sehingga masyarakat makin ramai dan melempari Terdakwa karena tidak ada yang berani mendekat dan saat itulah datang Polisi dan mengamankan Terdakwa dan membawa Terdakwa ke Polres Tapsel;

- Bahwa antara Terdakwa dan Pahru Roji Harahap sudah ada perdamaian;

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Dump Truck warna kuning dengan nomor rangka MHMFE74P5CK080407 dan nomor mesin : 4D34THB3520 dan nomor polisi BK 8147 SB dan 1 (satu) buah kunci mobil;
- 1 sepeda motor merk Honda CBR warna hitam di Stiker warna biru dengan nomor rangka MH1KCD214NK016544 dan nomor mesin KCD2E1016604;
- 1 HP Merk Samsung warna hitam dengan nomor IMEI : 354866100306931, IMEI 2 : 354866100306939;

Dimana terhadap barang – barang bukti tersebut diatas, telah dilakukan penyitaan yang sah sehingga dapat dijadikan bukti dalam perkara ini:

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan yang saling berhubungan satu dengan lainnya, maka telah terungkap fakta – fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 sekira pukul 07.30 wib Saksi PINGKY HASAYANGAN HARAHAH berangkat dari rumahnya menuju pabrik pengolahan kelapa sawit dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Light Truck Dump BK 8147 SB dengan nomor rangka MHMFE74P5CKO080407 nomor mesin 4D34TH83520 dimana saat itu mobil tersebut sudah bermuatan buah kelapa sawit sekira pukul 09.30 wib Saksi PINGKY HASAYANGAN HARAHAH pulang dari pabrik tersebut dan hendak pulang ke rumah, kemudian ketika Saksi PINGKY HASAYANGAN HARAHAH melintas di depan Polsek Padang Bolak tiba-tiba seorang laki-laki sedang duduk diatas sepeda motor menghentikan Saksi PINGKY HASAYANGAN HARAHAH dan kemudian menyatakan hendak meminjam pakai mobil tersebut guna menyangkat barang pindah namun Saksi PINGKY HASAYANGAN HARAHAH tidak mengindahkan permintaan laki-laki tersebut dan Saksi PINGKY HASAYANGAN HARAHAH melanjutkan perjalanan ketika Saksi sedang melintas di pasar gunungtua, laki-laki tersebut kembali menghampiri Saksi PINGKY HASAYANGAN HARAHAH dengan mengendarai sepeda motor serta meminta untuk meminjam pakai mobil yang dikendarai Saksi PINGKY HASAYANGAN HARAHAH guna mengangkat barang pindahan kemudian Saksi PINGKY HASAYANGAN HARAHAH mengajak laki-laki tersebut untuk membicarakannya di SPBU Gunung Tua Ketika Saksi PINGKY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HASAYANGAN HARAHAH sampai di SPBU Gunung Tua kemudian Saksi PINGKY HASAYANGAN HARAHAH berbicara dengan laki-laki tersebut yang kemudian bernama Terdakwa MULYADI SIREGAR, dimana saat itu diannya mengaku sebagai anggota Polri yang bertugas di Polsek Padang Bolak dimana sebelumnya bertugas di Brimob Pal XI dan hendak meminjam mobil tersebut guna mengangkat barang pindah dari Asrama Brimob Pal XI ke asrama Polsek Padang Bolak dan untuk meyakinkan Pengky Hasayangan Harahap Terdakwa memperlihatkan foto profil whatsapp milik Indra yang bergambar beberapa anggota Polri dan untuk meyakinkan Pengky Hasayangan Harahap Terdakwa memperlihatkan foto profil whatsapp milik Indra yang bergambar beberapa anggota Polri, sembari memberikan uang sebesar Rp500.000, (lima ratus ribu rupiah) untuk uang membeli bensin, mendengar hal tersebut Saksi PINGKY HASAYANGAN HARAHAH menghubungi sdr Pahru Roji Harahap selaku pemilik mobil tersebut dan mengatakan hal tersebut. tidak beberapa lama sdr Pahru Roji Harahap datang dan Terdakwa MULYADI SIREGAR pergi terlebih dahulu menuju ke Mako Brimob di Pal XI dengan menggunakan sepeda motor sedangkan Saksi PINGKY HASAYANGAN HARAHAH bersama dengan sdr Pahru Roji Harahap pergi dengan menggunakan mobil tersebut sesampainya di SPBU Aek Godang Saksi PINGKY HASAYANGAN HARAHAH membeli minyak solar untuk mobil tersebut dengan menggunakan uang yang diberikan Terdakwa MULYADI SIREGAR, setiba di simpang Pal XI, ternyata Terdakwa MULYADI SIREGAR sudah menunggu Saksi PINGKY HASAYANGAN HARAHAH dan akhirnya Saksi PINGKY HASAYANGAN HARAHAH dan Terdakwa MULYADI SIREGAR bersama-sama menuju Mako Brimob. setiba di depan Mako Brimob, Terdakwa MULYADI SIREGAR mengatakan bahwa di Mako Brimob sedang ada kegiatan sehingga mobil tersebut tidak langsung masuk ke Mako Brimob dan memutar arah kearah Pal XI, yang selanjutnya berhenti di sebuah warung didepan Mako Brimob tersebut dan memesan minuman sembari menunggu aba-aba dari Terdakwa MULYADI SIREGAR. tidak beberapa lama Terdakwa MULYADI SIREGAR menyuruh Saksi PINGKY HASAYANGAN HARAHAH untuk menghidupkan mesin mobil tersebut dan bersiap-siap untuk membawa mobil tersebut. namun Terdakwa MULYADI SIREGAR mengatakan bahwa untuk masuk ke Mako Brimob tidak diperbolehkan masyarakat sipil, hanya personil Polri / Brimob yang boleh masuk Kemudian

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Mulyadi Siregar naik ke mobil tersebut dan membawanya ke arah Mako Brimob;

- Bahwa benar kemudian Saksi PINGKY HASAYANGAN HARAHAH melihat mobil tersebut ternyata tidak masuk kedalam Mako Brimob namun memutar arah menuju Pal XI dan Terdakwa Mulyadi Siregar menggas mobil tersebut menuju arah Pal XI dengan kecepatan tinggi dan melewati Saksi PINGKY HASAYANGAN HARAHAH bersama dengan sdr Pahrul Roji Harahap, melihat hal tersebut Saksi PINGKY HASAYANGAN HARAHAH bersama dengan sdr Pahrul Roji Harahap melakukan pengejaran namun kehilangan jejak sehingga Saksi PINGKY HASAYANGAN HARAHAH bersama dengan sdr Pahrul Roji Harahap melaporkan ke Polres Tapanuli Selatan. Setelah membuat laporan pengaduan tersebut, kemudian beberapa personil Polres Tapsel bersama dengan Saksi PINGKY HASAYANGAN HARAHAH bersama dengan sdr Pahrul Roji Harahap melakukan pencarian terhadap mobil tersebut kemudian diketahui bahwasanya Terdakwa Mulyadi Siregar berada di Jalan Merdeka Kota Padangsidimpuan, kemudian beberapa personil Polres Tapsel bersama dengan Saksi PINGKY HASAYANGAN HARAHAH dan pemilik mobil Pahrul Roji Harahap mendatangi Terdakwa Mulyadi Siregar, dan akhirnya Terdakwa Mulyadi Siregar dapat diamankan dan dibawa ke Polres Tapanuli Selatan setelah dibantu oleh beberapa warga setempat saat mengamankan Terdakwa Mulyadi Siregar sehingga akibat perbuatan Terdakwa kerugian yang Saksi PAHRUL ROJI HARAHAH alami sekitar Rp260.000.000,00,- (dua ratus enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan Alternatif Ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke - 1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur ini adalah orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa **MULYADI SIREGAR alias NAAN** telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan Saksimaka Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat error in persona/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan barang siapa dalam hal ini adalah Terdakwa **MULYADI SIREGAR alias NAAN** yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ke-1 ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari ketentuan Pasal 378 KUHPidana ada termuat kata dengan maksud yang merupakan salah satu bentuk kesengajaan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur tersebut terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa dalam Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana, kesengajaan terjadi dalam 3 (tiga) tingkatan yaitu:

1. Kesengajaan sebagai tujuan, (opzet als oogmerk) berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atas tujuan dan pengetahuan dari sipelaku/Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kesengajaan dengan kesadaran atau keharusan (*opzet bij zekerheids bewustzijn*) yang menjadi sandaran Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu, dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti terjadi;
3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*opzet bij mogelijkheden bewustzijn* atau *dolus eventualis*) yang menjadi sandaran adalah sejauh mana pengetahuan atas kesadaran Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang yang mungkin akan terjadi;

Menimbang, bahwa terdapat dua teori berkaitan dengan unsur “dengan sengaja” atau *opzettelijke*. Pertama teori kehendak atau *wilshtheorie* yang dianut oleh Simons, dan kedua teori pengetahuan atau *voorstellingstheorie* yang antara lain dianut oleh Hamel;

Menimbang, bahwa menurut Memori van Teolichting, yang dimaksud dengan sengaja adalah “menghendaki dan menginsyafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki dan menginsyafi atas tindakan tersebut dengan akibatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah sebagai perbuatan mempengaruhi atau menanamkan pengaruh pada orang lain. Perbuatan membujuk adalah berupa perbuatan yang abstrak dan akan terlihat bentuknya secara kongkrit bila dihubungkan dengan cara melakukannya dan dalam tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 378 KUHP, membujuk adalah dengan cara-cara yang didalamnya mengandung ketidak benaran, palsu dan bersifat membohongi dan cara-cara membujuk dalam tindak pidana penipuan telah disebutkan secara limitative yaitu dengan memakai nama palsu, memakai tipu muslihat, memakai martabat palsu, memakai rangkaian kebohongan menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu benda, mengadakan perjanjian hutang ataupun untuk meniadakan piutang;

Menimbang, bahwa perbuatan dalam unsur kedua ini bersifat alternatif artinya jika salah satu perbuatan telah terpenuhi maka unsur kedua harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah ternyata pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 sekira pukul 07.30 wib Saksi PINGKY HASAYANGAN HARAHAP berangkat dari rumahnya menuju pabrik pengolahan kelapa sawit dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Light Truck Dump BK 8147 SB dengan nomor rangka MHMF74PSCKO080407 nomor mesin 4D34TH83520 dimana saat itu mobil

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sudah bermuatan buah kelapa sawit sekira pukul 09.30 wib Saksi PINGKY HASAYANGAN HARAHAH pulang dari pabrik tersebut dan hendak pulang ke rumah, kemudian ketika Saksi PINGKY HASAYANGAN HARAHAH melintas di depan Polsek Padang Bolak tiba-tiba seorang laki-laki sedang duduk diatas sepeda motor menghentikan Saksi PINGKY HASAYANGAN HARAHAH dan kemudian menyatakan hendak meminjam pakai mobil tersebut guna menyangkat barang pindah namun Saksi PINGKY HASAYANGAN HARAHAH tidak mengindahkan permintaan laki-laki tersebut dan Saksi PINGKY HASAYANGAN HARAHAH melanjutkan perjalanan ketika Saksi sedang melintas di pasar gunungtua, laki-laki tersebut kembali menghampiri Saksi PINGKY HASAYANGAN HARAHAH dengan mengendarai sepeda motor serta meminta untuk meminjam pakai mobil yang dikendarai Saksi PINGKY HASAYANGAN HARAHAH guna mengangkat barang pindahan kemudian Saksi PINGKY HASAYANGAN HARAHAH mengajak laki-laki tersebut untuk membicarakannya di SPBU Gunung Tua Ketika Saksi PINGKY HASAYANGAN HARAHAH sampai di SPBU Gunung Tua kemudian Saksi PINGKY HASAYANGAN HARAHAH berbicara dengan laki-laki tersebut yang kemudian bernama Terdakwa MULYADI SIREGAR, dimana saat itu dianya mengaku sebagai anggota Polri yang bertugas di Polsek Padang Bolak dimana sebelumnya bertugas di Brimob Pal XI dan hendak meminjam mobil tersebut guna mengangkat barang pindah dari Asrama Brimob Pal XI ke asrama Polsek Padang Bolak dan untuk meyakinkan Pengky Hasayangan Harahap Terdakwa memperlihatkan foto profil whatsapp milik Indra yang bergambar beberapa anggota Polri dan untuk meyakinkan Pengky Hasayangan Harahap Terdakwa memperlihatkan foto profil whatsapp milik Indra yang bergambar beberapa anggota Polri, sembari memberikan uang sebesar Rp500.000, (lima ratus ribu rupiah) untuk uang membeli bensin, mendengar hal tersebut Saksi PINGKY HASAYANGAN HARAHAH menghubungi sdra Pahrui Harahap selaku pemilik mobil tersebut dan mengatakan hal tersebut. tidak beberapa lama sdra Pahrui Harahap datang dan Terdakwa MULYADI SIREGAR pergi terlebih dahulu menuju ke Mako Brimob di Pal XI dengan menggunakan sepeda motor sedangkan Saksi PINGKY HASAYANGAN HARAHAH bersama dengan sdra Pahrui Harahap pergi dengan menggunakan mobil tersebut sesampainya di SPBU Aek Godang Saksi PINGKY HASAYANGAN HARAHAH membeli minyak solar untuk mobil tersebut dengan menggunakan uang yang diberikan Terdakwa MULYADI SIREGAR, setiba di simpang Pal XI, ternyata Terdakwa MULYADI SIREGAR sudah menunggu Saksi PINGKY HASAYANGAN HARAHAH dan akhirnya Saksi PINGKY HASAYANGAN

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARAHAP dan Terdakwa Mulyadi Siregar bersama-sama menuju Mako Brimob. setiba di depan Mako Brimob, Terdakwa Mulyadi Siregar mengatakan bahwa di Mako Brimob sedang ada kegiatan sehingga mobil tersebut tidak langsung masuk ke Mako Brimob dan memutar arah ke arah Pal XI, yang selanjutnya berhenti di sebuah warung didepan Mako Brimob tersebut dan memesan minuman sembari menunggu aba-aba dari Terdakwa Mulyadi Siregar. tidak beberapa lama Terdakwa Mulyadi Siregar menyuruh Saksi Pingky Hasayangan Harahap untuk menghidupkan mesin mobil tersebut dan bersiap-siap untuk membawa mobil tersebut. namun Terdakwa Mulyadi Siregar mengatakan bahwa untuk masuk ke Mako Brimob tidak diperbolehkan masyarakat sipil, hanya personil Polri / Brimob yang boleh masuk. Kemudian Terdakwa Mulyadi Siregar naik ke mobil tersebut dan membawanya ke arah Mako Brimob kemudian Saksi Pingky Hasayangan Harahap melihat mobil tersebut ternyata tidak masuk kedalam Mako Brimob namun memutar arah menuju Pal XI dan Terdakwa Mulyadi Siregar menggas mobil tersebut menuju arah Pal XI dengan kecepatan tinggi dan melewati Saksi Pingky Hasayangan Harahap bersama dengan sdr Pahrui Roji Harahap, melihat hal tersebut Saksi Pingky Hasayangan Harahap bersama dengan sdr Pahrui Roji Harahap melakukan pengejaran namun kehilangan jejak sehingga Saksi Pingky Hasayangan Harahap bersama dengan sdr Pahrui Roji Harahap melaporkan ke Polres Tapanuli Selatan. setelah membuat laporan pengaduan tersebut, kemudian beberapa personil Polres Tapsel bersama dengan Saksi Pingky Hasayangan Harahap bersama dengan sdr Pahrui Roji Harahap melakukan pencarian terhadap mobil tersebut kemudian diketahui bahwasanya Terdakwa Mulyadi Siregar berada di Jalan Merdeka Kota Padangsidimpuan, kemudian beberapa personil Polres Tapsel bersama dengan Saksi Pingky Hasayangan Harahap dan pemilik mobil Pahrui Roji Harahap mendatangi Terdakwa Mulyadi Siregar, dan akhirnya Terdakwa Mulyadi Siregar dapat diamankan dan dibawa ke Polres Tapanuli Selatan setelah dibantu oleh beberapa warga setempat saat mengamankan Terdakwa Mulyadi Siregar sehingga akibat perbuatan Terdakwa kerugian yang Saksi PAHRUI ROJI HARAHAP alami sekitar Rp260.000.000,00,- (dua ratus enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur kedua setelah dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka perbuatan Terdakwa telah termasuk dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, dengan memakai martabat palsu, dengan tipu

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan penerapan Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP sebagai pembuat (*dader*) suatu perbuatan pidana adalah orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam hal turut serta melakukan perbuatan pidana mempunyai pendapat sebagaimana dalam putusannya Nomor : 1117 K/Pid/1990, tanggal 30 Pebruari 1990 sebagai berikut yaitu : untuk dapatnya dikualifikasi sebagai turut serta melakukan perbuatan pidana dalam arti bersama-sama melakukan, maka sedikitnya harus ada 2 (dua) orang, yaitu orang yang melakukan perbuatan pidana dan dalam hal ini kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, yaitu melakukan anasir dari perbuatan pidana“,

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa yang diajukan dalam perkara aquo adalah hanya 1 (satu) orang yaitu Terdakwa dan dipersidangan dipersidangan terbukti bahwa Terdakwalah yang melakukan perbuatan tersebut maka menurut Majelis Hakim Terdakwa adalah sebagai orang yang melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas maka seluruh unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 378 Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke – 1 KUHPidana tersebut telah terpenuhi bagi perbuatan Terdakwa dan selama dipersidangan tidak ditemukan alasan pemaaf dan membenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa maka Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan”;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan tingkat kesalahannya;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan agar Terdakwa dijatuhi pidana selama 3 (tiga) tahun setelah dihubungkan dengan adanya fakta bahwa Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan dapat merubah perilakunya dan barang bukti kejahatan milik korban masih diketemukan dan dapat dikembalikan kepada korban maka tuntutan tersebut adalah sangat memberatkan

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi Terdakwa sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Dump Truck warna kuning dengan nomor rangka MHMFE74P5CK080407 dan nomor mesin : 4D34THB3520 dan nomor polisi BK 8147 SB dan 1 (satu) buah kunci mobil yang merupakan barang bukti milik Saksi korban Pahru Roji Harahap, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut agar dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi korban PAHRU ROJI HARAHAP;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 sepeda motor merk Honda CBR warna hitam di Stiker warna biru dengan nomor rangka MH1KCD214NK016544 dan nomor mesin KCD2E1016604 yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam pembuktian perkara lain, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 HP Merk Samsung warna hitam dengan nomor IMEI : 354866100306931, IMEI 2 : 354866100306939 adalah barang yang erat kaitannya dengan tindak pidana yang Terdakwa lakukan, sehingga menurut Hemat Majelis Hakim terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan dapat merubah perilakunya;

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Pasal 378 Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke – 1 KUHPidana dan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MULYADI SIREGAR alias NAAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Ketiga;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Dump Truck warna kuning dengan nomor rangka MHMFE74P5CK080407 dan nomor mesin : 4D34THB3520 dan nomor polisi BK 8147 SB dan 1 (satu) buah kunci mobil;
- Dikembalikan kepada Saksi korban Pahru Roji Harahap;**
- 1 sepeda motor merk Honda CBR warna hitam di Stiker warna biru dengan nomor rangka MH1KCD214NK016544 dan nomor mesin KCD2E1016604;
- Dipergunakan dalam perkara lain;**
- 1 HP Merk Samsung warna hitam dengan nomor IMEI : 354866100306931, IMEI 2 : 354866100306939;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan pada hari **Senin** tanggal **19 Juni 2023** oleh kami: **Prihatin Stio Raharjo, S.H.M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Ryki Rahman Sigalingging, S.H.M.H.**, dan **Rudy Rambe, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **21 Juni 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Dina Mariati Sinaga, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, dan dihadiri oleh **Mhd. Tarmizi Siregar, S.H.M.H.**, selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan dihadapan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Ryki Rahman Sigalingging, S.H.M.H.

Prihatin Stio Raharjo, S.H.M.H.

Rudy Rambe, S.H.

Panitera Pengganti

Dina Mariati Sinaga, S.H.

Halaman 37 dari 37 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37